



PUTUSAN

NOMOR :257/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Rohdam Alias Kodam Alias Adam;
Tempat lahir : Kota Pinang;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 26 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru II Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
9. Permohonan perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung RI tanggal 27 April 2018 Nomor W2-U 3409/HN.01.10/IV/2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indra Pratama Matondang, SH, yang beralamat di Jalan Ahmad Ridho Nomor 63 Rantau Prapat,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor :257 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1118/Pen.Pid/2017/PN Rap,
tanggal 11 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 257/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 19 Maret 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Rap, tanggal 9 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ROHDAM ALIAS KODAM ALIAS ADAM pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa ROHDAM ALIAS KODAM ALIAS ADAM pergi ke rumah WAK ALI (DPO) yang berada di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan setelah bertemu dengan WAK ALI lalu Terdakwa mengatakan "Bang, buatlah dulu harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh WAK ALI "IYA" selanjutnya Terdakwa melihat WAK ALI masuk ke dalam rumahnya sedangkan Terdakwa menunggu di teras rumah tersebut dan tidak lama kemudian, WAK ALI keluar dan berkata "NAH" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima bungkus plastik transparan yang berisikan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sempat memperjual belikan sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan dari hasil penjualan yang Terdakwa lakukan maka Terdakwa memperoleh hasil penjualan uang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor :257 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah WAK ALI sambil membawa sisa sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari WAK ALI tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, namun Terdakwa tidak bertemu dengan WAK ALI sehingga Terdakwa menunggu di teras rumah WAK ALI hingga sekira pukul 18.30 Wib tiba tiba datang saksi DEDI ADAMSYAH POHAN dan saksi YUSAN BUDI ANDRI (keduanya selaku anggota POLRI) dan ketika itu Terdakwa langsung mencampakkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sejauh lebih kurang 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa berdiri namun para saksi tersebut melihat sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan ditemukan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polres Labuhan batu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 9820/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga Narkotika dan disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik atas nama ROHDAM ALIAS KODAM ALIAS ADAM adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Rantauprapat No. 675/JL.08.10102/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS NIK. 67.00.2258 terhadap barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor :257 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa ROHDAM ALIAS KODAM ALIAS ADAM pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib saksi DEDI ADAMSYAH POHAN dan saksi YUSAN BUDI ANDRI (keduanya selaku anggota POLRI) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada kegiatan penyalagunaan Narkotika, lalu saksi DEDI ADAMSYAH POHAN dan saksi YUSAN BUDI ANDRI berangkat ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa ROHDAM ALIAS KODAM ALIAS ADAM sedang berada di teras salah satu rumah dan ketika itu Terdakwa melihat kedatangan saksi DEDI ADAMSYAH POHAN dan saksi YUSAN BUDI ANDRI sehingga Terdakwa langsung membuang sesuatu ke tanah dan melihat hal tersebut lalu saksi DEDI ADAMSYAH POHAN dan saksi YUSAN BUDI ANDRI melakukan pemeriksaan di sekitar tempat Terdakwa berdiri dan saksi DEDI ADAMSYAH POHAN dan saksi YUSAN BUDI ANDRI menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang atau dicampakkan oleh Terdakwa dan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan uang lebih kurang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Labuhan batu guna pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor :257 /Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 9820/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga Narkotika dan disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik atas nama ROHDAM ALIAS KODAM ALIAS ADAM adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Rantauprapat No. 675/JL.08.10102/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS NIK. 67.00.2258 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat); Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkarat tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2018 .Reg.Perkara : PDM-479/RP.Rap/Euh.2/11/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga membebaskan Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor :257 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Rap, tanggal 7 Februari 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto.

Dimusnahkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor :257 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN-Rap, tanggal 7 Pebruari 2018 tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor31/Akta.Pid.Sus/2018/PN-Rap masing-masing tertanggal12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukanoleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada pihak Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2018dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 15 Pebruari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwadan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggiselama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuatolehPanitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : W2.U13/684/HN.01.10/II/2018 tanggal26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding olehTerdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding bertanggal 17 Februari 2018 yang memuat alasan alasan keberatan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor :257 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1.118/Pid.Sus/2017/PN-Rap tanggal 7 Pebruari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa Rohdam Alias Kodan Als Adam, dimana berdasarkan tuntutan Penuntut Umum memohon supaya terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) Subsidair selama 5 (enam) bulan penjara, mengingat pada perkara yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti didepan persidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman “ dan untuk memberi efek jera terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwadan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1.118/Pid.Sus/2018/PN-Rap, tanggal 7 Pebruari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya dakwaan Subsidair telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tertangkap pada saat akan menggunakan Narkoba untuk diri sendiri, bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba semata-mata untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selain dari pada alasan diatas, berat barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang diperoleh pada saat penangkapan relatif sedikitya itu seberat 0,4gram (nol koma empat) gram,maka patut untuk dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, selain dari pada itu untuk menghindari adanya disparitas atau perbedaan yang mencolok dengan perkara penyalah gunaan Narkoba jenis shabu pada umumnya, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor :257 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi diri bagi Terdakwa agar tidak lagi berbuat tindak pidana khususnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor : 1.118/Pid.Sus/2018/PN.Rap, tanggal 7 Pebruari 2018, yang domohonkan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 1.118/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 7 Pebruari 2018 yang dimintakan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor :257 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh kami: ADI SUTRISNO, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum. dan NUR HAKIM.SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO SH, sebagai Panitera

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor :257 /Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

BINSAR SIREGAR, SH, M. Hum.

ttd

ADI SUTRISNO, SH, MH.

ttd

NUR HAKIM, SH, MH.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)